

**ANALISIS *TAX PLANNING* MELALUI *DEDUCTIBLE EXPENSES* DAN  
PERBANDINGAN METODE PENYUSUTAN AKTIVA TETAP BERDASARKAN  
KOMERSIAL DAN FISKAL  
ATAS PAJAK PENGHASILAN  
(Studi Kasus pada PT.Wahana Semesta Banten)**

**Bella Cucu Putri Andani**  
Universitas Serag Raya  
[bella\\_andani@ymail.com](mailto:bella_andani@ymail.com)

**Burhanudin**  
Universitas Serag Raya

### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan terhadap pajak penghasilan antara sebelum dan setelah dilakukan perbandingan melalui tax planning dengan menggunakan *deductible expenses* dan perbandingan metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal pada PT. Wahana Semesta Banten.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode komparatif kuantitatif. Populasi pada penelitian ini yaitu laporan keuangan PT. Wahana Semesta Banten, adapun yang digunakan sebagai sampel yaitu laporan keuangan periode 2010-2014. Penelitian dilakukan di PT Wahana Semesta Banten pada bulan April 2015. Data dikumpulkan dengan penelitian kepustakaan, studi lapangan dan studi dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 20.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1) terdapat perbedaan terhadap pajak penghasilan antara sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui *deductible expenses*, 2) terdapat perbedaan terhadap pajak penghasilan antara sebelum dan setelah dilakukan *perbandingan* melalui metode penyusutan aktiva tetap,.

**Kata Kunci:** *tax planning*, penyusutan aktiva tetap, *deductible expenses*, pajak penghasilan

### PENDAHULUAN

Tax Planning atau perencanaan pajak adalah tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak. (*Tax Avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (*Tax Evasion*)

Efisiensi dari berbagai bidang merupakan hal penting yang harus dilakukan perusahaan, salah satunya yaitu di bidang perpajakan. Sebagai perusahaan yang berorientasi laba maka manajemen akan berusaha untuk mendapatkan laba yang optimal dengan cara meminimalkan

biaya-biaya yang ada. Di lain pihak sebagai subjek pajak perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban, salah satunya adalah membayar beban pajak, sedangkan beban pajak merupakan salah satu aspek yang dapat mengurangi laba.

Oleh karena itu sangat krusial bagi perusahaan untuk melakukan manajemen pajak sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak melalui *tax planning*. Dan pelaksanaan *tax planning* yang baik adalah dengan memanfaatkan *loopholes* (celah-celah) dari peraturan perpajakan.

Masalah yang terjadi yaitu masih banyaknya perusahaan yang kurang memperhatikan penerapan *tax planning* terhadap PPh sebagai upaya efisiensi pembayaran pajak karena kurangnya pengetahuan tentang peraturan perpajakan. Padahal pemerintah telah memberikan celah-celah yang bisa dimanfaatkan oleh wajib pajak, salah satunya yaitu dalam penerapan metode penyusutan aktiva tetap dan metode-metode penyusutan lain yang akan memberikan selisih pembayaran pajak terhutang wajib pajak menjadi lebih kecil. Selain itu juga masih ada celah-celah yang mungkin bisa dimanfaatkan perusahaan berkenaan dengan *tax planning*, yaitu melalui pengeluaran yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductible expenses*) seperti biaya pendidikan karyawan dan pemberian tunjangan natura dalam bentuk uang dan lain sebagainya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan pada pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui Deductible Expenses, apakah terdapat perbedaan pada pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan *perbandingan* melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan komersial dan fiskal, dan seberapa besar efisiensi yang diperoleh perusahaan tersebut. Adapun hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

Ha1 :Terdapat perbedaan atas pajak penghasilan sebelum dan setelah dilakukan *tax planning* melalui deductible expenses.

Ha2 : Terdapat perbedaan atas pajak penghasilan perbedaan antara metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal.

### **Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Menurut Zain (2008: 67) “Tax Planning atau perencanaan pajak adalah:

“Tindakan penstrukturan yang terkait dengan konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang ada konsekuensi pajaknya”. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisiensikan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak. (*Tax Avoidance*) yang merupakan perbuatan legal yang masih dalam ruang lingkup peraturan perundang-undangan perpajakan, dan bukan penyeludupan pajak (*Tax Evasion*)”.

Menurut Suandy (2008:6) Perencanaan pajak adalah:

“Tahap awal dalam penghematan pajak. Strategi penghematan pajak disusun pada saat perencanaan, perencanaan pajak merupakan upaya legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak”. Tindakan tersebut legal karena penghematan pajak hanya dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang tidak diatur (*loopholes*).

Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri *Tax Planning* adalah:

- a. *Tax Planning* adalah bagian dari tindakan membantu manajemen dalam mengambil keputusan.
- b. Digunakan untuk mengefisiensikan pembayaran pajak terhutang.
- c. *Tax Planning* dilakukan berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku.
- d. Pelaksanaannya secara bisnis masuk akal.

## Manfaat Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

*Tax Planning* sebagai bagian dari kegiatan manajemen memiliki beberapa manfaat yang berguna bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan usaha dalam pencapaian laba maksimum. Menurut Suandy (2008:8) ada 4 (empat) hal penting yang dapat diambil sebagai keuntungan dari melaksanakan *Tax Planning*, yaitu :

1. Penghematan kas keluar, pajak dianggap sebagai unsur biaya yang dapat diefisiensikan. Penghematan kas untuk pembiayaan biaya-biaya yang ada di perusahaan termasuk biaya pajak harus dipertimbangkan sebagai factor yang akan mengurangi laba, dengan membayar pajak se-efisien mungkin perusahaan dapat bertindak sebagai wajib pajak yang taat sekaligus tidak mengganggu cash flow dari perusahaan.
2. Mengatur aliran kas, karena dengan *Tax Planning* yang dikelola secara cermat, perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat, mengestimasi kebutuhan kas terhadap pajak. Hal ini akan menolong perusahaan dalam anggaran yang telah disusun pada periode sebelumnya.
3. Menentukan waktu pembayaran, sehingga tidak terlalu awal atau terlambat yang mengakibatkan denda atau sanksi. Kewajiban perpajakan dapat dilaksanakan dengan *on time* , artinya perusahaan telah melakukan penghematan atas sanksi atau dengan terjadi bila terjadi keterlambatan dan kesalahan atas kewajiban perpajakan perusahaan.
4. Membuat data-data terbaru untuk *update* peraturan perpajakan. Tindakan ini berguna untuk menyikapi peraturan perpajakan yang berubah setiap waktu, sehingga perusahaan tetap mengetahui kewajiban-kewajiban dan hak-hak perusahaan sebagai wajib pajak.

## Pajak Penghasilan

Definisi Penghasilan menurut Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pajak penghasilan adalah pajak dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak, apabila kewajiban pajak subjektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak (Erly Suandy, 2006:81)

Menurut Rimsky J. Judisseno (2005: 82) pengertian pajak penghasilan adalah:

“Suatu pengutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak untuk kepentingan negara dan masyarakat dalam hidup berbangsa sebagai suatu kewajiban yang harus dilaksanakannya”.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat diketahui adanya ciri-ciri pajak penghasilan, yaitu:

- 1) Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh karena suatu hal dimana tambahan kemampuan ekonomis tersebut dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan.

- 2) Penghasilan yang terkena pajak adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh selama satu tahun pajak. Tahun pajak adalah waktu takwim atau satu tahun buku.
- 3) Penghasilan yang kena pajak adalah penghasilan yang diperoleh seseorang baik dari dalam negeri atau luar negeri serta penghasilan yang berasal dari Indonesia yang diperoleh oleh luar negeri.

### **Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Waluyo, (2009:89) subjek pajak diartikan sebagai orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

Menurut UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Subjek PPh meliputi :

1. Subjek pajak pribadi yaitu setiap orang yang tinggal di Indonesia atau tidak bertempat tinggal di Indonesia yang mendapat penghasilan dari Indonesia.
2. Subjek pajak harta warisan belum dibagi sebagai yaitu warisan dari seseorang yang sudah meninggal dan belum dibagi tetapi menghasilkan pendapatan itu dikenakan pajak.
3. Subjek pajak badan yaitu merupakan sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
4. Bentuk usaha tetap (BUT) yaitu bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa: tempat manajemen perusahaan, cabang perusahaan, kantor perwakilan, pabrik, gudang, dan lain-lain.

### **Objek Pajak Penghasilan**

Berdasarkan Undang-undang Perpajakan No. 36 tahun 2008 pasal 4 yang menjadi objek pajak adalah :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
- c. laba usaha;
- d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk:
  1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
  4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan;
- e. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
  - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
  - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
  - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
  - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
  - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
  - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
  - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
  - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
  - n. premi asuransi;
  - o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
  - p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
  - q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
  - r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
  - s. surplus Bank Indonesia.

### **Biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan (*deductible expenses*)**

Pasal 6 Undang-Undang pajak Penghasilan menyatakan bahwa besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk:

- a. biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain:
  1. biaya pembelian bahan;
  2. biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasatermasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang;
  3. bunga, sewa, dan royalti;
  4. biaya perjalanan;
  5. biaya pengolahan limbah;
  6. premi asuransi;
  7. biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
  8. biaya administrasi; dan

9. pajak kecuali Pajak Penghasilan;
- b. penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A;
- c. iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
- d. kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
- e. kerugian selisih kurs mata uang asing;
- f. biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
- g. biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
- h. piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat:
  1. telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  3. telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
  4. syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang ta tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
- i. sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- j. sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- k. biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- l. sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan
- m. sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

### **Pengeluaran yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya (*non-deductible expenses*)**

Untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib Pajak Dalam Negeri dan bentuk usah tetap tidak boleh dikurangkan.

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apa pun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis dan pembagian sisa hasil usaha koperasi.
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu dan anggota.
3. Pembentukan atau penumpukan dana cadangan kecuali cadangan piutang tak tertagih untuk usaha bank dan secara guna usaha dengan hak opsi, cadangan untuk usaha asuransi, dan cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan, yang ketentuan dan syarat-syaratnya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwi guna wajib pajak yang bersangkutan.
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh

pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.

6. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan.
7. Harta yang dihabiskan kepada keluarga se-daerah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan kepada badan keagamaan atau badan pendidikan atau badan social atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang diterapkan oleh Menteri Keuangan, dan bantuan atau sumbangan termasuk zakat yang diterima oleh badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan para penerima zakat yang berhak, sepanjang tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau pengusaha antara pihak-pihak yang bersangkutan, kecuali zakat atas penghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadi pemeluk agama Islam dan atau Wajib Pajak badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama Islam kepada Badan Amil Zakat atau Lembaga Amil Zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan warisan.
8. Pajak Penghasilan, yang dimaksud dengan pajak penghasilan dalam ketentuan ini adalah pajak penghasilan yang terutang oleh Wajib Pajak yang bersangkutan.
9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak yang bersangkutan.
10. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham.
11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **Pengertian Penghematan Pajak**

Dalam hal perpajakan, setiap perusahaan pasti mengingatkan agar beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan dapat sehemat mungkin untuk dapat mengoptimalkan laba setelah pajak. Penghematan Pajak menurut Zain (2008:50) adalah suatu cara yang dilakukan oleh wajib pajak dalam mengelakkan utang pajaknya dengan jalan menahan diri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya, pajak penjualan atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan terhindar dari pengenaan pajak penghasilan pajak penghasilan yang besar.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Penghematan Pajak adalah usaha legal yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengupayakan agar beban pajak yang dibayar dapat ditekan serendah mungkin.

### **Metode penyusutan asset tetap dan Amortisasi asset tidak berwujud**

Terdapat beberapa metode penyusutan aktiva tetap yang dapat digunakan untuk menentukan besarnya penyusutan yang menjadi beban tiap periode akuntansi. Metode mana yang diterapkan, ditetapkan dengan memperhatikan karakteristik aktiva tetap yang bersangkutan dan ketentuan-ketentuan perpajakan yang berlaku. Berikut ini dibahas mengenai beberapa metode penyusutan.

### **Metode Penyusutan Asset Tetap Komersial**

Berikut ini adalah metode garis lurus secara komersial:

1. Metode Garis Lurus

Menurut metode garis lurus (Straight Line Method), beban penyusutan tiap tahun penggunaan aktiva tetap jumlahnya sama, sehingga jumlah penyusutan tiap tahun dihitung sebagai berikut:

$$\text{Penyusutan} = \frac{\text{Jumlah yang harus disusutkan}}{\text{Usia Ekonomis}} \quad \text{atau} \quad \text{Penyusutan} = \frac{\text{HP} - \text{NR}}{\text{N}}$$

Keterangan:

HP = Harga Perolehan Aktiva Tetap

NR = Nilai Residu

n = Usia Ekonomis Aktiva Tetap

**Metode Penyusutan Asset Tetap Fiskal**

Menurut IAI (2007) dalam PSAK 16, penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu asset selama masa manfaatnya.

Metode penyusutan dan amortisasi yang diakui oleh fiskus adalah metode garis lurus dan saldo menurun. Pemilihan metode penyusutan untuk melakukan perencanaan pajak perencanaan pajak dapat dilakukan perusahaan dengan melihat kondisi dari perusahaan. Jika kondisi perusahaan adalah laba, maka metode saldo menurun akan lebih menguntungkan. Sedangkan, apabila kondisi perusahaan adalah rugi maka metode garis lurus lebih menguntungkan. Penyusutan dan amortisasi dengan metode saldo menurun akan menghasilkan beban penyusutan lebih besar pada awal periode dan akan menurunkan pada periode berikutnya

Dalam UU No. 36 Tahun 2008 pasal 11 ayat (6), semua aktiva berwujud yang memenuhi syarat penyusutan fiskal harus dikelompokkan terlebih dahulu menjadi 2 golongan:

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Depresiasi	
		Garis Lurus	Saldo Menurun
<b>I. Bukan Bangunan</b>			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
<b>II. Bangunan</b>			
Permanen	20 Tahun	5%	-
Tidak Permanen	10 Tahun	10%	-

(Sumber : UU No.36 Tahun 2008)

**Tabel 2.1 Penyusutan Harta Berwujud**

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian komparatif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus dimana metode penelitian ini menggambarkan suatu fenomena atau keadaan tertentu dengan jalan membandingkan sejumlah variable yang berkenaan dengan masalah yang diteliti. Dengan begitu penulis akan menyajikan data-data yang diperlukan dan perhitungannya secara benar dan akurat, untuk kemudian

dianalisis untuk kemudian dicari apakah terdapat perbedaan antara hasil satu dengan hasil lain dan diambil kesimpulan. Metode kuantitatif digunakan untuk mengetahui perhitungan yang tepat bagi perusahaan dalam melakukan perencanaan pajak dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang berwujud angka-angka. Pendekatan studi kasus digunakan untuk memberikan gambaran secara mendetail tentang latar belakang, sifat dan karakter yang khas dari suatu lembaga atau organisasi.

Desain penelitian menggambarkan kepada peneliti mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, sehingga dengan desain penelitian ini akan dapat membantu bagi penulis untuk dapat memecahkan permasalahan yang diteliti.

### **Objek Penelitian**

Untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dalam penyusunan laporan penelitian ini, penulis melakukan observasi pada PT.Wahana Semesta Banten yang bergerak di media cetak dan jasa iklan atau publikasi lebih khususnya dalam bidang pemberitaan. Perusahaan ini berlokasi di Graha Pena Radar Banten Jl.Kolonel Tb.Suwandi Lingkar Selatan Kota Serang. Adapun penelitian ini dilakukan pada bulan April 2015.

### **Subjek Penelitian (Populasi dan Sampel Penelitian)**

Menurut Sugiyono (2010: 61), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek dan subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya, adapun populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan dan daftar aktiva tetap pada PT.Wahana Semesta Banten.

Sampel merupakan beberapa bagian kecil yang ditarik dari populasi. Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian berdasarkan populasi tersebut maka sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan dan daftar aktiva tetap tahun 2010-2014 pada PT Wahana Semesta Banten. Adapun dalam menentukan sampel, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* atau *judgmental sampling* yaitu penarikan sampel yang dilakukan dengan memilih subjek berdasarkan kriteria spesifik yang ditetapkan peneliti. Peneliti ini mengambil sampel dengan kriteria Laporan Keuangan PT.Wahana Semesta Banten selama lima tahun berturut-turut periode 2010-2014. Dengan demikian, pertimbangan atau kriteria penentuan sampel dalam penelitian ini, yaitu:

1. Laporan keuangan setelah diberlakukannya UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan.
2. Perusahaan yang laporan keuangannya menggunakan mata uang Rupiah.
3. Perusahaan yang telah memiliki NPWP dan memiliki data lengkap sesuai informasi yang diperlukan yaitu meliputi daftar aktiva tetap, dan laporan laba rugi tahun 2010-2014.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan dua pendekatan yaitu:

#### **a. Jenis dan Sumber Data**

Jenis data yang digunakan adalah sekunder. Data sekunder merupakan sumber data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat atau diolah oleh pihak lain). Adapun dalam hal ini data yang digunakan yaitu berupa laporan keuangan dan daftar aktiva tetap pada PT.Wahana Semesta Banten.

#### **b. Pengumpulan Data**

1. Penelitian Kepustakaan

- Studi pustaka adalah teknik yang dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku, dan segala sesuatu yang bermanfaat sebagai referensi dan *literature* yang memiliki kaitan dengan penelitian.
2. Studi Lapangan  
Teknik ini untuk mendapatkan data-data dengan cara melakukan peninjauan secara langsung terhadap perusahaan yang menjadi objek penelitian dimana data-data diperoleh dengan cara:
    - a) Observasi ( Pengamatan ) yaitu dengan mengamati secara langsung aktifitas perusahaan dan mengamati.
    - b) *Interview* ( Wawancara ) yaitu dengan cara mengadakan wawancara langsung dengan pihak perusahaan.
  3. Studi dokumentasi adalah mendokumentasikan hal-hal yang berhubungan dengan penelitian guna mendukung pembahasan terhadap masalah penelitian atau pengamatan agar lebih konkrit.

### Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Komparatif Deskriptif, yaitu dengan mendeskripsikan (manjabarkan) dan mentransformasikan data yang telah terkumpul kedalam bentuk yang mudah dipahami dan diinterpretasikan untuk selanjutnya dianalisis dan digunakan sebagai acuan dalam melihat apakah terdapat perbedaan metode yang digunakan pada penerapan *tax planning* dalam upaya pengamatan beban PPh Badan.

Dalam upaya mengolah data serta menarik kesimpulan maka peneliti menggunakan program SPSS *version 20 for windows*. Analisa ini digunakan untuk mengetahui Analisis *Tax Plamming* melalui *Deductible Expenses* (X2) dan Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan komersial dan fiskal (X2), terhadap *Penghematan Pajak Penghasilan* (Y) PT.Wahana Semesta Banten tahun 2010-2014. Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan penelitian serta memperhatikan sifat-sifat data yang dikumpulkan, maka analisis data dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut:

### Uji Asumsi Klasik

#### 1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid. Ada dua cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik dan analisis statistik, yaitu:

##### 1) Analisis Statistik

Uji normalitas dengan grafik akan menyesatkan apabila tidak berhati-hati secara visual terlihat normal, namun secara statistik bisa sebaliknya. Uji statistik lain yang dapat digunakan untuk menguji normalitas residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis (Ghozali, 2012:164), yaitu:

H<sub>0</sub>: Data residual berdistribusi normal

H<sub>a</sub>: Data residual tidak berdistribusi normal

Dengan melihat angka probabilitas dengan ketentuan, probabilitas < 0,05 maka H<sub>a</sub> diterima dan H<sub>0</sub> ditolak, sedangkan probabilitas > 0,05 maka H<sub>a</sub> ditolak dan H<sub>0</sub> diterima.

## 2. Uji Hipotesis

Langkah selanjutnya adalah teknik pengujian hipotesis yang digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan dari variabel bebas terhadap pajak penghasilan dengan Uji Paired Sample T test.

Dengan melihat nilai sig(2-tailed) dengan ketentuan, jika nilai sig(2-tailed) lebih kecil dari nilai alfa ( $\alpha=0,05$ ) maka dapat disimpulkan terdapat perbedaan PPh antara sebelum dan setelah penerapan *tax planning*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan peraturan perpajakan Indonesia senantiasa dinamis dan cepat mengalami perubahan-perubahan yang disesuaikan dengan iklim usaha dan kondisi perekonomian. Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983. Perubahan ini dilaksanakan dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, mewujudkan sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi. Undang-Undang Perpajakan tahun 2008 tersebut menerapkan sistem *self assessment* sebagai sistem pemungutan pajak dimana setiap wajib pajak diwajibkan mendaftar, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Dengan *self assessment* wajib pajak dituntut untuk memiliki pengetahuan tentang peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat menjadi peluang baik bagi manajemen untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sehemat mungkin.

Penerapan *tax planning* dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghematan pajak yang tercantum dalam UU Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2008 dengan cara melakukan perhitungan kembali biaya penyusutan aktiva tetap melalui rekonsiliasi fiskal dan memaksimalkan penghasilan yang merupakan *deductible expenses*, serta pemberian tunjangan dalam bentuk uang yang pada akhirnya menghasilkan PPh terutang dalam jumlah yang lebih kecil.

## Tax Planning Melalui Deductible Expenses

### 1. Tunjangan Dalam Bentuk Uang

Pemberian dalam bentuk natura/ kenikmatan tidak dapat dibebankan sebagai biaya pemberian kerja dan bagi penerima penghasilan bukan merupakan obyek PPh, tetapi ada natura / kenikmatan tertentu yang dapat dibebankan sebagai biaya bagi pemberi kerja dan bagi penerima penghasilan tetapi bukan merupakan obyek pajak. Misalnya: Penyediaan makan dan minum bagi karyawan di tempat kerja, dan penyediaan antar jemput karyawan.

Berdasarkan hasil wawancara pribadi yang dilakukan oleh peneliti kepada Direktur Keuangan PT.Wahana Semesta Banten diketahui bahwa “*ada penyediaan makan dan minum bagi karyawan ditempat kerja, dan penyediaan antar jemput karyawan*”

Dalam pasal 9 ayat 1 huruf e menyatakan : “*penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan, kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan*”

*dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan”.*

Menurut penulis meskipun PT.Wahana Semesta Banten ada penyediaan makan dan minum bagi karyawan ditempat kerja dapat dibebankan sebagai biaya fiscal atau biaya operasi akan lebih baik tunjangan tersebut dalam bentuk uang, hal tersebut menjadi pertimbangan adalah:

1. Kemungkinan timbulnya gejala dikalangan pegawai, karena tidak mendapatkan uang makan,
2. Jika makan dan minum disediakan perusahaan catering, perlu dipertimbangkan aspek PPh pasal 23 nya, apakah pengusaha cateringnya bersedia dipotong atau tidak.

Dengan demikian penghasilan kena pajak akan menjadi lebih besar, jika tunjangan tersebut diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, maka perusahaan tidak bisa memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Namun saat tunjangan tersebut dimasukkan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya operasi. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a, yaitu :

*“Biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara pengasilan, termasuk biaya pembelian bahan, biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, biaya pengolahan limbah, premi asuransi, biaya administrasi, dan pajak kecuali Pajak Penghasilan”.*

Selengkapnya dapat dilihat dalam penjelasan berikut ini :

Tahun	Karyawan Tetap	Keryawan Tidak Tetap	Free Lance	Jumlah
2010	45	35	20	100
2011	50	30	20	100
2012	50	30	30	110
2013	50	30	30	110
2014	50	40	35	125

**Tabel 4.1 Jumlah Karyawan**

Tahun	Perhitungan	Biaya Tunjangan Bentuk Uang
2010	Rp10.000 x 100 x 22hari x 12bln	Rp 264,000,000
2011	Rp10.000 x 100 x 22hari x 12bln	Rp 264,000,000
2012	Rp10.000 x 110 x 22hari x 12bln	Rp 290,400,000
2013	Rp10.000 x 110 x 22hari x 12bln	Rp 290,400,000
2014	Rp10.000 x 125 x 22hari x 12bln	Rp 330,000,000

**Tabel 4.2 Perhitungan Tunjangan Bentuk Uang**

**Biaya Pelatihan Karyawan**

Pemberian pengembangan SDM bagi karyawan bagian Jurnlis, wajar dengan kebutuhan perusahaan dalam meningkatka kualitas muatan beita untuk para pembaca. Oleh karena itu seperti yang telah dijelaskan oleh ibu Diana Yuliantini bahwa perusahaan telah melakukan tax planning melalui pengembangan SDM yaitu yang dilakkan sebanyak 1 kali dalam satu tahun. Hal ini bertujuan yaitu meskipun akan mengurangi kas namun pelatihan karyawan dapat bermanfaat pada peningkatan kualitas SDM Jurnalis dalam menyajikan pemberitaannya. Adapun dalam hal perpajakan biaya pelatihan karyawan juga dapat menambah biaya komersil pada perusahaan sehingga menjadi pengurang pada laba komersil yang tentunya akan berdampak pada efisiesi laba perusahaan.

Berikut ini adalah uraian biaya pelatihan yang di berikan kepada karyawan junior di PT. Wahana Semesta Banten:

Tahun	Karyawan Jurnalis Junior	Biaya Pelatihan	Jumlah
2010	10	1,000,000	10,000,000
2011	15	1,000,000	15,000,000
2012	15	1,000,000	15,000,000
2013	15	1,000,000	15,000,000
2014	15	1,000,000	15,000,000

**Tabel 4.3 Biaya Pelatian Karyawan**

**Biaya Pembelian Pulsa**

Biaya pengisian pulsa terkait dengan jabatan pekerjaan pada PT. Wahana Semesta Banten, yaitu yang diberikan kepada seluruh karyawan tetap. Hal ini dimaksudkan dengan harapan akan memacu kinerja pekerja untuk menjadi lebih baik selain itu diharapkan dapat memperlancar proses komunikasi dan peliputan berita setiap karyawan. Dengan demikian pekerja dapat mengkoordinasikan kegiatan operasional perusahaan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Berdasarkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan.

1. Atas biaya perolehan atau pembelian telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya perolehan atau pembelian melalui penyusutan aktiva tetap kelompok I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 520/KMK.04/2000 Lampiran I butir 1 huruf c sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 138/KMK.03/2002.
2. Atas biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan telepon seluler yang dimiliki dan dipergunakan perusahaan untuk pegawai tertentu karena jabatan atau pekerjaannya, dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa dan perbaikan dalam tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun Berikut ini adalah uraian Biaya Pegisian Pulsa yang dberikan kepada seluruh karyawan tetap di PT. Wahana Semesta Banten:

Tahun	Jumlah Karyawan	Biaya Pengisian	%	Biaya yg diperkenankan
-------	-----------------	-----------------	---	------------------------

	Tetap	Pulsa		
2010	45	10,000,000	50%	5,000,000
2011	50	11,000,000	50%	5,500,000
2012	50	11,000,000	50%	5,500,000
2013	50	11,000,000	50%	5,500,000
2014	50	11,000,000	50%	5,500,000

**Tabel 4.4 Biaya Pengisian Pulsa**

**Total Deducible Expenses**

Berikut ini adalah penghematan pajak yang dapat diperoleh apabila dilakukan *deductible expenses* yaitu seperti penjelasan sebagai berikut :

Tahun	Sebelum <i>Deductible Expenses</i>	Setelah <i>Seductible Expenses</i>	Efisiensi
2010	470,824,236	414,674,492	11.93%
2011	344,023,278	286,626,555	16.68%
2012	347,228,323	284,355,485	18.11%
2013	297,802,740	234,290,335	21.33%
2014	485,683,487	413,854,632	14.79%

**Tabel 4.5 PPh Badan Sebelum dan Setelah Penerapan *Deductible Expenses***

**Uji Asumsi Klasik**

**Uji Normalitas Data**

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test untuk menguji apakah data yang akan diuji telah berdistribusi normal atau tidak. Adapun pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu menunjukkan nilai 0,790 untuk Sebelum *Deductible Expenses* dan 0,806 untuk Setelah *Deductible Expenses* atau Nilai Asymp. Sig. >0,05 sehingga data yang akan diuji dinyatakan telah berdistribusi secara normal dan layak untuk diuji.

**Uji Hipotesis**

**Uji Paired Sample T Test**

Selanjutnya peneliti melakukan uji Paired Sample T-Test yaitu untuk menguji hipotesis dari data yang diteliti yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

Paired Samples Test				
	Paired Differences	t	df	Sig. (2-

	Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				tailed)
				Lower	Upper			
Sebelum Deductible Expenses - Setelah Deductible Expenses	62352113.000	6213922.719	2778950.721	54636508.872	70067717.128	22.437	4	.000

**Tabel 4.7 Uji Hipotesis (*Deductible Expenses*)**

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,000 yaitu <0,05 dengan nilai  $t_{hitung}$  diketahui 22,437 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  3,182 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* melalui *deductible expenses*.

**Perbandingan Metode Penyusutan Aktiva Tetap**

Pada PT Wahana Semesta Banten metode penyusutan yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aktiva tetap adalah metode Garis Lurus adapun berikut ini data variable Penyusutan Aktiva Tetap berdasarkan perhitungan komersial dan fiskal (data Perusahaan):

Tahun	Garis Lurus Komersial	Garis Lurus Fiskal	Selisih
2010	122,440,870	153,051,090	30,610,218
2011	787,136,969	983,921,212	196,784,242
2012	800,325,569	1,000,406,962	200,081,392
2013	800,325,569	1,000,406,962	200,081,392
2014	800,325,569	1,000,406,962	200,081,392
$\Sigma$	3,310,554,546	4,138.193,188	25,00%

**Tabel 4.8 Biaya Penyusutan**

Dilihat dari table 4.1 bahwa biaya penyusutan aktiva tetap setelah dilakukan perhitungan fiskal menjadi lebih besar dibandingkan sebelum dilakukannya perhitungan secara fiskal, yaitu menjadi lebih besar Rp 872,638,637 atau senilai 25,00% lebih besar dari biaya penyusutan aktiva tetap berdasarkan perhitungan komersial.

Seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar biaya maka laba yang diperoleh akan semakin kecil sehingga berdampak pada penghematan pembayaran pajak PPh Badan, yaitu seperti yang tertera berikut ini:

Tahun	Fiskal	Komersial	Efisiensi
2010	461,645,017	467,805,432	1.32%
2011	300,187,062	339,887,486	11.68%
2012	302,620,481	343,082,639	11.79%
2013	252,741,130	293,614,885	13.92%
2014	440,479,182	481,282,370	8.52%

**Tabel 4.9 PPh Badan Berdasarkan Garis Lurus Komersial & Fiskal**

Berikut ini adalah tabel yang menyatakan perbandingan besarnya pajak baik berdasarkan perhitungan komersial dan berdasarkan perhitungan fiskal beserta efisiensi atas penghematan pajak setiap tahunnya.

**Uji Normalitas Data**

Adapun berdasarkan analisis data yang dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov Test untuk menguji apakah data yang akan diuji telah berdistribusi normal atau tidak. Adapun pada tabel tersebut dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) yaitu menunjukkan nilai 0.789 untuk Garis Lurus Komersial dan 0,759 untuk Garis Lurus Fiskal atau Nilai Asymp. Sig. >0,05 sehingga data yang akan diuji dinyatakan telah berdistribusi secara normal dan layak untuk diuji.

**Uji Hipotesis**

**Uji Paired Sample T Test**

Selanjutnya peneliti melakukan uji *Paired Sample T-Test* yaitu untuk menguji hipotesis dari data yang ditelii yaitu seperti yang tertera pada tabel berikut ini:

		Paired Differences					t	df	Sig. (2-tailed)
		Mean	Std. Deviation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Garis Lurus Komersial - Garis Lurus Fiskal	33639988.000	15369953.802	6873652.303	14555669.710	52724306.290	4.894	4	.008

**Tabel 4.11 Uji Hipotesis (Penyusutan Aktiva Tetap)**

Dari tabel diatas maka dapat diketahui bahwa nilai Sig. (2-tailed) 0,008 yaitu <0,05 dengan nilai  $t_{hitung}$  diketahui 4,894 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  3,182 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$ , maka hipotesis diterima yaitu terdapat perbedaan sebelum dan sesudah dilakukannya perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal.

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

1. Jika tunjangan diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, maka PT.Wahana Semesta Banten tidak bisa memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Namun saat tunjangan tersebut dimasukkan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya operasi. Peluang ini tercantum dalam pasal 6 ayat 1 huruf a. Kemudian juga dapat dilakukan juga melalui biaya pelatihan karyawan dengan pemberian pengembangan SDM bagi kaaryawan Jurnalis Junior. Dan peluang selanjutnya seperti yang telah dilakukan oleh

PT. Wahana Semesta Banten yaitu dengan melakukan pembiayaan pengisian pulsa, adapun peluang ini tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-220/PJ./2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan sehingga dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah biaya berlangganan atau pengisian ulang pulsa. Sedangkan untuk efisiensi pajak sendiri setelah dilakukan penerapan *tax planning* melalui *deductible expenses* yaitu diperoleh efisiensi pajak 11,93% pada tahun 2010, 16,68% pada tahun 2011, 18,11% pada tahun 2012, 21,33% pada tahun 2013, dan 14,79% pada tahun 2014. Adapun setelah dilakukan uji hipotesis melalui uji Paired Sample Test, nilai. Sig. (2-tailed) yaitu menunjukkan nilai 0,000 yaitu Nilai. Sig. <0,05 dengan nilai  $t_{hitung}$  diketahui 22,437 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  3,182 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis diterima yaitu terdapat perbedaan atas pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning* melalui *deductible expenses*.

2. Biaya penyusutan aktiva tetap pada PT. Wahana Semesta Banten setelah dilakukan perhitungan fiskal menjadi lebih besar dibandingkan sebelum dilakukannya perhitungan fiskal, yaitu menjadi lebih besar Rp 872,638,637 atau senilai 25% lebih besar dari biaya penyusutan aktiva tetap berdasarkan perhitungan komersial. Sedangkan untuk efisiensi pajak sendiri setelah dilakukan perhitungan secara fiskal maka diperoleh efisiensi 1,32% pada tahun 2010, 11,68% pada tahun 2011, 11,79% tahun 2012, 13,92% pada tahun 2013, dan 8,52% pada tahun 2014. Adapun setelah dilakukan uji hipotesis melalui uji Paired Sample Test, nilai. Sig. (2-tailed) yaitu menunjukkan nilai 0,008 yaitu Nilai. Sig. <0,05 dengan nilai  $t_{hitung}$  diketahui 4,894 sedangkan nilai  $t_{tabel}$  3,182 atau  $t_{hitung} > t_{tabel}$  sehingga hipotesis diterima yaitu terdapat perbedaan atas pajak penghasilan sebelum dan sesudah dilakukannya perbandingan melalui metode penyusutan aktiva tetap berdasarkan komersial dan fiskal.

## Rekomendasi

Beberapa saran yang dapat dijalankan perusahaan dalam perencanaan pajaknya yaitu sebaiknya tunjangan diberikan dalam bentuk uang dan bukan dalam bentuk natura, sebab jika tunjangan diberikan dalam bentuk natura/kenikmatan, maka PT. Wahana Semesta Banten tidak bisa memasukkannya sebagai unsur biaya operasi. Namun saat tunjangan tersebut dimasukkan dalam bentuk uang, maka biaya tersebut dapat dimasukkan kedalam biaya operasi sesuai dengan pasal 6 ayat 1 huruf a.

Dengan membebarkannya sebagai biaya, maka laba usaha akan menurun yang mengakibatkan menurunnya beban pajak. Jika tujuannya adalah untuk pengematan pajak, maka perusahaan lebih baik memilih dibiayakan karena akan mengurangi laba yang akhirnya akan memperkecil pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agus, Sukrisno dan Estralita Trisunawati. 2012. *Akuntansi Perpajakan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat.

- Eva Indira Pratiwi, Desak. 2012. Perencanaan Pajak sebagai Upaya Legal untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Studi Kasus KSU Griya Anyar Sari Bogor.
- Judisseno, Rimsky K. 2005. *Pajak dan Strategi Bisnis*. Jakarta, Penerbit Gramedia Pusaka Utama.
- Natakharisma, Vykana dan Sumadi, I Kadek. 2014. Analisis Tax Planning Dalam Meningkatkan Optimalisasi Pembayaran Pajak Penghasilan Pada PT.Chidehafu. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*. Vol 8; (324-339)
- Ratag, Giantino A. 2013. Perencanaan Pajak Melalui Metode Penyusutan Aktiva Tetap Untuk Menghitung PPh Badan Pada PT.Bank Sulut. *Jurnal EMBA*. Vol.1; (950-958)
- Rori, Handri. 2013. Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal EMBA*. Vol1; (410-418)
- Rumuy, Renita dan Effendi Rizal. 2012. Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Upaya Efisiensi Pembayaran Pajak PT Sinar Sasongko. *Jurnal STIE MDP*
- Silitonga, Laorens. 2013. Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan Pada CV.Andi Offset Cabang Manado. *Jurnal EMBA*. Vol.1; (829-839)
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi 3. Jakarta, Penerbit Salemba Empat
- \_\_\_\_\_. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 /PMK.03 /2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan*. 2009
- \_\_\_\_\_. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. 2008